

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-104 /PK/2019

Tanggal : 22 Februari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TABALONG  
Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah: 1607

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut jasa atas pelayanan UTTP.</p> <p><del>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tera/tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi dan biaya tambahan untuk alat UTTP.</del></p>	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).</p>	<p>Pasal 2 ayat (2) dihapus. Materi tersebut sudah termasuk dalam Pasal yang mengatur Prinsip Penetapan Tarif Retribusi.</p>
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan Tera, Tera Ulang dan/ atau pengujian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap UTTP terdiri atas ;</p> <p>a. UTTP Biasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meter Kayu,</li> <li>2. Ban Ukur;</li> <li>3. Takaran;</li> <li>4. Timbangan Bukan Otomatis;</li> <li>5. Meter Kadar Air;</li> <li>6. Meter Taksi; dan</li> <li>7. Non Automatic Level Gauge.</li> </ol> <p>b. UTTP Yang Mempunyai Sifat Khusus dan/ atau Tertanam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Automatic Level Gauge;</li> <li>2. Meter Parkir;</li> <li>3. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak;</li> <li>4. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak;</li> <li>5. Timbangan Otomatis;</li> <li>6. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak;</li> <li>7. Pompa Ukur Elpiji (Liquified Petroleum Gas);</li> <li>8. Pompa ukur Bahan Bakar Gas;</li> <li>9. Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait;</li> <li>10. Meter Gas;</li> <li>11. Meter Air;</li> </ol>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

A

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		12. Alat Ukur Energi Listrik (Meter KWH); dan 13. UTTP Lainnya. (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah UTTP untuk pelayanan sosial kepada masyarakat.		
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 6 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 8 <del>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT, dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, peralatan yang digunakan, jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji, dan jangka waktu tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT.</del>	Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	Pasal 8 disempumakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 <del>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</del> (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.	1. Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat mandatory yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 2. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																									
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 10 (1) Struktur Tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																									
		Lampiran Struktur Dasar Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang <table border="1" data-bbox="465 555 1149 1340"> <thead> <tr> <th data-bbox="465 555 517 598">No</th> <th data-bbox="517 555 831 598">Uraian</th> <th data-bbox="831 555 949 598">Satuan</th> <th data-bbox="949 555 1048 598">Tera</th> <th data-bbox="1048 555 1149 598">Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th data-bbox="465 598 517 635">1</th> <th data-bbox="517 598 831 635">2</th> <th data-bbox="831 598 949 635">3</th> <th data-bbox="949 598 1048 635">4</th> <th data-bbox="1048 598 1149 635">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="465 635 517 662">A.</td> <td data-bbox="517 635 831 662">ALAT-ALAT UTTP BIASA</td> <td data-bbox="831 635 949 662"></td> <td data-bbox="949 635 1048 662"></td> <td data-bbox="1048 635 1149 662"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 662 517 689">1</td> <td data-bbox="517 662 831 689">Meter Kayu</td> <td data-bbox="831 662 949 689">Per alat</td> <td data-bbox="949 662 1048 689">2.500</td> <td data-bbox="1048 662 1149 689">2.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 689 517 716">2</td> <td data-bbox="517 689 831 716">Ban ukur</td> <td data-bbox="831 689 949 716"></td> <td data-bbox="949 689 1048 716"></td> <td data-bbox="1048 689 1149 716"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 716 517 743"></td> <td data-bbox="517 716 831 743">a. Sampai dengan 2 m</td> <td data-bbox="831 716 949 743">Per alat</td> <td data-bbox="949 716 1048 743">2.500</td> <td data-bbox="1048 716 1149 743">2.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 743 517 770"></td> <td data-bbox="517 743 831 770">b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m</td> <td data-bbox="831 743 949 770">Per alat</td> <td data-bbox="949 743 1048 770">6.000</td> <td data-bbox="1048 743 1149 770">4.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 770 517 798"></td> <td data-bbox="517 770 831 798">c. Lebih panjang dari 10 m, tariff 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya</td> <td data-bbox="831 770 949 798">Per 10 m</td> <td data-bbox="949 770 1048 798">6.000</td> <td data-bbox="1048 770 1149 798">4.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 798 517 825">3</td> <td data-bbox="517 798 831 825">Takaran</td> <td data-bbox="831 798 949 825"></td> <td data-bbox="949 798 1048 825"></td> <td data-bbox="1048 798 1149 825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 825 517 852"></td> <td data-bbox="517 825 831 852">a. Takaran Kering</td> <td data-bbox="831 825 949 852"></td> <td data-bbox="949 825 1048 852"></td> <td data-bbox="1048 825 1149 852"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 852 517 879"></td> <td data-bbox="517 852 831 879">1) Sampai dengan 2 L</td> <td data-bbox="831 852 949 879">Per alat</td> <td data-bbox="949 852 1048 879">1.000</td> <td data-bbox="1048 852 1149 879">1.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 879 517 906"></td> <td data-bbox="517 879 831 906">Dst....</td> <td data-bbox="831 879 949 906"></td> <td data-bbox="949 879 1048 906"></td> <td data-bbox="1048 879 1149 906"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 906 517 933">4</td> <td data-bbox="517 906 831 933">Timbangan Bukan Otomatis</td> <td data-bbox="831 906 949 933"></td> <td data-bbox="949 906 1048 933"></td> <td data-bbox="1048 906 1149 933"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 933 517 960"></td> <td data-bbox="517 933 831 960">a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis:</td> <td data-bbox="831 933 949 960"></td> <td data-bbox="949 933 1048 960"></td> <td data-bbox="1048 933 1149 960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 960 517 987"></td> <td data-bbox="517 960 831 987">1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV</td> <td data-bbox="831 960 949 987">Per alat</td> <td data-bbox="949 960 1048 987">15.000</td> <td data-bbox="1048 960 1149 987">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 987 517 1015"></td> <td data-bbox="517 987 831 1015">- Sampai dengan 25 kg</td> <td data-bbox="831 987 949 1015"></td> <td data-bbox="949 987 1048 1015"></td> <td data-bbox="1048 987 1149 1015"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1015 517 1042"></td> <td data-bbox="517 1015 831 1042">Dst...</td> <td data-bbox="831 1015 949 1042"></td> <td data-bbox="949 1015 1048 1042"></td> <td data-bbox="1048 1015 1149 1042"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1042 517 1069">5</td> <td data-bbox="517 1042 831 1069">Meter Kadar Air</td> <td data-bbox="831 1042 949 1069"></td> <td data-bbox="949 1042 1048 1069"></td> <td data-bbox="1048 1042 1149 1069"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1069 517 1096"></td> <td data-bbox="517 1069 831 1096">a. Untuk Biji-Bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi</td> <td data-bbox="831 1069 949 1096">Per alat</td> <td data-bbox="949 1069 1048 1096">15.000</td> <td data-bbox="1048 1069 1149 1096">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1096 517 1123"></td> <td data-bbox="517 1096 831 1123">Dst...</td> <td data-bbox="831 1096 949 1123"></td> <td data-bbox="949 1096 1048 1123"></td> <td data-bbox="1048 1096 1149 1123"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1123 517 1150">6</td> <td data-bbox="517 1123 831 1150">Meter Taksi</td> <td data-bbox="831 1123 949 1150">Per alat</td> <td data-bbox="949 1123 1048 1150">20.000</td> <td data-bbox="1048 1123 1149 1150">20.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Satuan	Tera	Tera Ulang	1	2	3	4	5	A.	ALAT-ALAT UTTP BIASA				1	Meter Kayu	Per alat	2.500	2.000	2	Ban ukur					a. Sampai dengan 2 m	Per alat	2.500	2.000		b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Per alat	6.000	4.000		c. Lebih panjang dari 10 m, tariff 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	Per 10 m	6.000	4.000	3	Takaran					a. Takaran Kering					1) Sampai dengan 2 L	Per alat	1.000	1.000		Dst....				4	Timbangan Bukan Otomatis					a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis:					1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV	Per alat	15.000	15.000		- Sampai dengan 25 kg					Dst...				5	Meter Kadar Air					a. Untuk Biji-Bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Per alat	15.000	15.000		Dst...				6	Meter Taksi	Per alat	20.000	20.000		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Uraian	Satuan	Tera	Tera Ulang																																																																																																									
1	2	3	4	5																																																																																																									
A.	ALAT-ALAT UTTP BIASA																																																																																																												
1	Meter Kayu	Per alat	2.500	2.000																																																																																																									
2	Ban ukur																																																																																																												
	a. Sampai dengan 2 m	Per alat	2.500	2.000																																																																																																									
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Per alat	6.000	4.000																																																																																																									
	c. Lebih panjang dari 10 m, tariff 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	Per 10 m	6.000	4.000																																																																																																									
3	Takaran																																																																																																												
	a. Takaran Kering																																																																																																												
	1) Sampai dengan 2 L	Per alat	1.000	1.000																																																																																																									
	Dst....																																																																																																												
4	Timbangan Bukan Otomatis																																																																																																												
	a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis:																																																																																																												
	1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV	Per alat	15.000	15.000																																																																																																									
	- Sampai dengan 25 kg																																																																																																												
	Dst...																																																																																																												
5	Meter Kadar Air																																																																																																												
	a. Untuk Biji-Bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Per alat	15.000	15.000																																																																																																									
	Dst...																																																																																																												
6	Meter Taksi	Per alat	20.000	20.000																																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		7	Non Automatic Level Gauge a. Depth Tape Dst...				
		B	ALAT-ALAT UTTP BERSIFAT KHUSUS DAN ATAU TERTANAM				
		8	Automatic Level Gauge a. Capacitance Level Gauge b. Radar Level Gauge Dst...	Per alat	350.000	350.000	
				Per alat	350.000	350.000	
		9	Meter Parkir	Per alat	20.000	20.000	
		10	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL Dst...	Per buah	100.000	100.000	
		11	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak 1) Kapasitas 1.000 kL pertama Dst...	Per kL	1.500	1.500	
		20	Tera/ Tera Ulang selain Alat, Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tercantum pada angka 1 sampai dengan angka 19, biaya berdasarkan lama pengujian (minimum 3 jam pengujian)	Per jam	50.000	50.000	
		Pasal 12 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 13 (1) Wilayah pemungutan Retribusi adalah Daerah.				Pasal 13 (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) UTTP yang sudah ditera diluar Daerah dan bertanda tera sah yang berlaku, wajib didaftarkan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.	tera/tera ulang dilaksanakan. (2) UTTP yang sudah ditera di luar Daerah dan bertanda tera sah yang berlaku, wajib didaftarkan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 14 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kuitansi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi. (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas. (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan. (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif  b. Pidana	Pasal 17 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.  Pasal 25 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Pasal 25 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.  1. Disempumakan sesuai ketentuan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Ditambahkan ayat mengenai Denda sesuai dengan ketentuan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala instansi yang berwenang.</p>	Disempurnakan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Jakarta, 22 Februari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ay Lisbon Sirait*  
 Ay Lisbon Sirait